



**PERATURAN DESA PASIRNANJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA PASIRNANJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIRNANJUNG

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 (ayat 1), dan Pasal 23 Peraturan Desa Pasirnanjung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa Pasirnanjung tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di tetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Pasirnanjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang penataan Wilayah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6.);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2. Tahun 2016. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2)
9. Peraturan Desa Pasirnanjung Nomor 01 Tahun 2016. tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pasirnanjung Tahun 2016 Nomor 01)

Menetapkan : PERATURAN DESA PASIRNANJUNG TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PASIRNANJUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang
3. Bupati adalah Bupati Sumedang
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
5. Desa adalah Desa Pasirnanjung
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
14. Sekretariat Desa adalah Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
15. Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Kewilayahan atau dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
17. Pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh tim untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim seleksi untuk meneliti dan menilai baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan
Pasal 2

- (1). Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan..
- (2). Persyaratan Perangkat Desa ;
 - a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat keterangan kenal Lahir;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor); dan
 - i. Persyaratan Persyaratan Lainnya (persyaratan lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat yang ditentukan oleh peraturan desa).

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota maksimal 9 (sembilan) orang, dan jumlahnya harus ganjil.
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. BPD;
 - b. LPM;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin
 - i. Perwakilan kelompok perempuan;
 - j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - k. perwakilan pemuda
- (2). Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyaringan bakal calon
 - b. Melakukan penjaringan bakal calon
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon.
 - d. Melaksanakan pengujian bakal calon dari segi pengetahuan, administrasi dan kepemimpinan
 - e. Mengumumkan daftar nama-nama calon untuk masing masing jabatan perangkat desa.
 - f. Membuat daftar nama calon perangkat desa terpilih yang akan diserahkan kepada Kepala Desa.
- (3). Penentuan keanggotaan masing-masing unsur Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dilakukan secara musyawarah.

- (4). Penugasan keanggotaan unsur dalam tim seleksi dilengkapi dengan surat mandat dari pimpinan kelompok unsur tim.
- (5). Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dilaksanakannya pelantikan perangkat Desa.

Pasal 5

Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan diangkat sebagai perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), harus mengundurkan diri dari kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat desa selama proses penjaringan dan penjaringan perangkat desa.
- (2) Apabila perangkat desa yang bersangkutan tidak terpilih sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan kembali melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa.

Bagian Ketiga Mekanisme pengangkatan

Pasal 7

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 8

- (1). Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Tim melaksanakan penjaringan untuk memperoleh bakal calon perangkat desa sesuai persyaratan.
- (2). Penjaringan bakal calon perangkat desa, harus mencantumkan masing-masing nama jabatan perangkat desa yang akan diisi.
- (3). Bakal calon perangkat desa wajib memilih jabatan perangkat desa yang diminati.

- (4).. Apabila dalam penjaringan bakal calon perangkat desa tidak diperoleh bakal calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang, maka tim seleksi memperpanjang waktu penjaringan untuk kedua dan ketiga.
- (5). Waktu untuk tiap-tiap tahapan penjaringan bakal calon perangkat desa adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (6). Dalam hal tidak diperoleh bakal calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang setelah dilakukan perpanjangan waktu kedua dan ketiga, maka Tim melapor kepada Kepala Desa
- (7). Setelah mendapat laporan tim seleksi, Kepala Desa dengan persetujuan BPD membubarkan Tim Seleksi dan mengajukan pengangkatan perangkat desa dengan memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 setelah berkonsultasi dengan Camat
- (8). Dalam pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa dapat dilakukan seleksi administrasi, Uji kompetensi dan pengetahuan umum.
- (9) Hasil penjaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara hasil penyaringan untuk dikonsultasikan kepada Camat

Pasal 9

Bagi Perangkat Desa dari unsur kewilayahan atau Dusun yang telah dilantik, maka sejak tanggal pelantikan wajib bertempat tinggal pada wilayah dusun yang bersangkutan.

Pasal 10

Jabatan Perangkat Desa tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun dilingkungan Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1). Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2). Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan
- (3). Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- (4). Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa

melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa

BAB III PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa terpilih dilantik oleh Kepala Desa 7 (tujuh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Kepala Desa
- (2). Pelantikan Perangkat Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat desa
- (3). Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah[janji].
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- (2) Biaya Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalaam pasal 12, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang bersatutus tersangka dan sedang dilakukan penahanan oleh penyidik dapat dilakukaan pemberhentian sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara tugas sehari-hari dilakukan oleh perangkat Desa lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pejabat yang berwenbang mencabut keputusan Pemberhentian Seementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersaalah dan menunjukan sikaap baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (4) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakaukan upayaa banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusang Pengadilan tingkat Pertama, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 14 Penyidikan

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengn pidana mati.

Bagian Ketiga Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan

- .(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun,
 - Berhalaangan tetap,
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, atau
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 16 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 16 ayat (1) huruf c terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat,
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan
- (4) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

- (1). Dalam hal pembinaan terhadap perangkat Desa, Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi dan rotasi.
- (2). Mutasi dan rotasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai tugas-tugas Pemerintah Desa.
- (3) Mutasi dan rotasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun setelah perangkat desa melaksanakan tugasnya
- (4). Mutasi dan rotasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam jabatan Sekretaris Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Desa Pasirnanjung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa Pasirnanjung ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pasirnanjung.

Ditetapkan di Pasirnanjung
Pada tanggal 23 April 2016

KEPALA DESA PASIRNANJUNG,



CACA SUARDIN

Diundangkan di Pasirnanjung
Pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DESA PASIRNANJUNG



DANI SUPRIADI

BERITA DESA PASIRNANJUNG TAHUN 2016 NOMOR 03

**DOKUMEN
PERATURAN DESA PASIRNANJUNG
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGANKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA PASIRNANJUNG**



INSUN MEDAL

**PEMERINTAH DESA PASIRNANJUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2016**